

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Peran PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah dengan melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan terkait dengan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Disamping itu juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang. PPATK juga ikut serta dalam menghasilkan Strategi Nasional terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK menerima informasi atau laporan dari pihak-pihak pelapor. Kemudian PPATK menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut dan menyerahkan hasil analisisnya yang memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun penyidik lainnya, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2. Sebagai suatu lembaga independen PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan memberikan laporan kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPATK tidak boleh mendapat campur tangan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi maka PPATK dapat menolak segala bentuk campur tangan tersebut. PPATK memperoleh informasi dari Laporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Ditjen Bea Cukai, Informasi Media dan Masyarakat. Kemudian PPATK menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. PPATK menyerahkan

hasil analisisnya terkait transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan atau penyidik lainnya untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Selain itu PPATK membuat pedoman dan publikasi serta melakukan audit terhadap PJK, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

5.2. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga independen PPATK seharusnya diberikan kewenangan yang lebih dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan diberikan kekuasaan untuk melakukan penyidikan. Mengingat banyaknya akses atau kemudahan yang dimiliki oleh PPATK untuk melakukan hal ini.
2. Diberikannya kewenangan kepada PPATK untuk melakukan pembekuan transaksi secara langsung setelah memperoleh laporan dari pihak-pihak pelapor, terhadap transaksi yang diduga kuat merupakan tindak pidana pencucian uang
3. Pentingnya menambah pihak-pihak pelapor, mengingat perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang memungkinkan melakukan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melalui transaksi keuangan atau melalui penyedia jasa keuangan.
4. Mengadakan penyuluhan atau pelatihan terhadap reporting parties dalam hal ini khususnya Penyedia Jasa Keuangan terkait dengan CDD dan EDD, mengingat pentingnya pengetahuan tersebut untuk pihak-pihak tersebut sebagai ujung tombak pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
5. PPATK dapat melakukan standarisasi terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam perangkat pelaksanaan prinsip KYC terkait dengan bentuk dan format CDD maupun EDD. Agar terjadi kejelasan dalam bertransaksi serta keseragaman dan kepastian hukum.

6. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan tindakan pencucian uang. Agar masyarakat memahami dan mengenal tindak pidana pencucian uang. Juga agar masyarakat dapat mengetahui segala bentuk akibat dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang.

